

BAB II

JUAL BELI DAN MACAM-MACAMNYA

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan *muamalah*. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran *muamalah* akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. *Muamalah* mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.

Untuk menghindari *mudarat* setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi jual beli.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).¹

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”²

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata (بَاعَ - يَبِيعُ) diucapkan bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata شَرَى mengandung dua makna tersebut. Kata aslinya keluar dari kata بَاعَ - بَعَثُ karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian

¹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 101

²As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz-3*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983, hlm. 126

disebut **الْبَيْعَانِ** dari kata **أَبَاغَ الشَّيْءِ** artinya menawarkan jual beli.

Pengertian jual beli (**البيع**) secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian : tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar-menukar.
2. Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan pemilikan yang abadi.

Hukum jual beli dibolehkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi :

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “.....Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(QS. Al-Baqarah : 275)³

Kaum muslimin sepakat untuk membolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajiban. Begitu juga apabila orang melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli seperti itu tidak dibolehkan dan tidak sah.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli (*al-bai'*)

Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut dalam al-Qur'an, hadits serta ijma'.

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang berkenaan dengan transaksi jual beli diantaranya, yaitu :

³Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*.....,hlm.36

⁴Syeh Abdurrahman as-Sa'di,Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz,Syekh Shalih al-'Utsaimin ,Syekh Salih al-Fauzan, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*,Jakarta: Senayan Publishing,2008, hlm.143-144

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan batal melainkan dengan jalan jual beli, suka sama suka.....”(QS.An-nisa’ : 29).⁵

Dalam transaksi jual beli, Allah SWT memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip *syari’ah* yaitu menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak, perbuatan yang dilarang. Diantara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam *muamalah* dilakukan secara suka sama suka. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مِّرْبُورٍ) رَوَاهُ الْبِرَّازُ،
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Rafa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan

⁵Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan.....*, hlm. 83

setiap jual beli yang baik ”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).⁶

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa *al-bai'* (jual beli) merupakan perbuatan yang baik. Dalam jual beli seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya.

Ijma' ulama menyepakati bahwa *al-bai'* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.⁷

Dalam hal ini, Sayyid Sabiq berkata bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Saw hingga masa kini.⁸

⁶Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Hadist No.800, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 “Bulughul Maram”, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat, 2008

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 223-224

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Terj. Kamaluddin dan Marzuki*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, hlm. 47-48.

3. Rukun dan syarat jual beli :

a. Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) Shigat (Ijab qabul) .⁹

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan

⁹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 34

nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.¹⁰

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, *al-bai'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1) Berakal sehat

Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.

2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal.70

dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

3) Kedua belah pihak tidak mubadzir

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

4) Baligh atau Dewasa

Baligh atau dewasa menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan

perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.¹¹

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

1) Suci barangnya

Maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.

2) Dapat di manfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmatisuaranya (radio, TV, burung, dll.) serta

¹¹Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 130.

dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.

3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.

4) Mampu menyerahkan

Maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5) Mengetahui

Maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual

beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

6) Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.¹²

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.¹³

Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti

¹²Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*.....,hlm. 37-40.

¹³Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*.....,hlm. 65-66.

itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.

Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.¹⁴

B. Macam-macam jual beli dalam Islam

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam

¹⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet-1.....*, Hlm.101-104

Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
3. jual beli benda yang tidak sah.

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *Salām* (pesanan) . menurut kebiasaan para pedagang, *Salām* adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), *Salām* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau

barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.¹⁵

Ada macam-macam jual beli dengan menyebutkan sifat dan jenis-jenisnya dan secara pesanan (Inden), yaitu :

1. Jual Beli *Salām* (*Bai' as-Salām*)

Secara Bahasa artinya adalah *Salaf*, baik ditinjau dari fi'il nya maupun wazan maknanya. Penamaan akad ini dengan istilah *Salām*, yang memiliki arti etimologis “segera” (*isti'jal*), karena akad *Salām* mengharuskan kesegeraan pembayaran (*ra's al-mal*) di majlis akad. Sedangkan penamaan dengan istilah *Salaf*, yang memiliki arti estimologis

¹⁵HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah*....., hlm.75-77

“dahulu” (*sabiq*), karena sistem pembayaran akad Salām harus didahulukan dari penerimaan barang (*muslam fyh*).¹⁶

Adapun *Salām* secara termonologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.¹⁷

Adapun dalil dari hadist Nabi Saw adalah riwayat Ibnu Abbas.ra bahwa ketika Rasulullah Saw datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْبُخَارِيُّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ ۝

Artinya: “*Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu ‘alyhi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda : "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya*

¹⁶Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*Hlm.86-87

¹⁷Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, hal.137

*dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. "Muttafaq Alyhi. Menurut riwayat al Bukhari:"Barangsiapa meminjamkan sesuatu."*¹⁸

Adapun dalil ijma adalah bahwa Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad *Salām* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya." Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan yang dibutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad *Salām* ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Sedangkan para fuqaha' mendefinisikannya sebagai transaksi atau suatu barang dengan kriteria tertentu yang berada dalam jaminan penjual dan diberikan dikemudian hari namun dengan harga tunai yang diterima ditempat transaksi.¹⁹

Jual beli jenis ini dibolehkan oleh syariat, meskipun barang yang dijual masih belum terwujud pada saat akad. Dalil yang menunjukkan bahwa jual beli ini syar'i (Sesuai dengan syariat) ialah nash. Imam ash-Shadiq a.s berkata, "Tidak apa-apa jual beli "*as-Salām* " jika engkau terangkan

¹⁸Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Hadist No.875, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 "Bulughul Maram", Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.

¹⁹Shahih al-Fauzan,*al-Mulakhkhas al-Fiqhi Juz 2*,Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir,2013, Hlm.91

sifat-sifat barang yang engkau jual, panjang dan lebarnya, dan pada hewan jika engkau jelaskan (sifat) gigi-giginya.

Ibnu Abbas berkata, “Saya bersaksi bahwa akad *Salām* yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam Kitab-Nya”.²⁰

Lalu ia membaca QS. Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.*” (QS.Al-Baqarah : 282)²¹

Dan ketika Allah SWT memerintahkan pencatatan, kemudian memberi keringanan dalam hal persaksian jika transaksi dilakukan dalam perjalanan dan tidak ditemukan pencatat, maka perintah tersebut bisa mengandung hukum wajib, dan bisa pula hanya sekedar petunjuk.²²

²⁰Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Edisi Indonesia: Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm. 781

²¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan....., Hlm. 48

²²Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 1 Surah Al-fatihah-Ali Imran*, Jakarta: Almahira, 2007, Hal. 500

Akad *Salām* merupakan transaksi yang kronologi penamaannya terkait erat dengan substansi akad, yakni keharusan serah terima *ra's al-mal* (modal *Salām*) terlebih dahulu dimajlis sebelum serah terima barang (*Muslim fiqh*).

Termasuk aturan dalam *Salām* adalah jika barang yang dijual dengan cara *Salām* tidak didapatkan saat jatuh tempo, seperti orang yang menjual buah tertentu dengan cara *Salām*, tapi ternyata pohonnya tidak berbuah tahun itu, maka orang yang berhak mendapatkan buah tersebut harus bersabar hingga barang yang dibelinya ada dan memintanya. Atau boleh juga memilih untuk membatalkan *Salām* dan mengambil modalnya kembali. Sebab bila suatu akad dihapus, apa yang telah dibayarkan harus dikembalikan ke pemiliknya. Kalau apa yang dibayarkan itu ternyata tidak ada lagi (habis atau musnah), maka ia diberi gantinya.²³

Perbedaan *Salām* dan akad jual beli ada beberapa hal memiliki perbedaan yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *Ra's al-mal* tidak boleh diganti sebelum serah terima dengan penjual (*muslim ilyh*), serah terima *ra'sul mal* merupakan syarat bagi sahnya akad *Salām*. Berbeda dengan jual beli, harga bisa diganti jika berupa hutang, dan tidak harus diserahkan waktu akad. Untuk *muslim fiqh* tidak

²³Shahih Al-Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqh Juz 2.....*, Hlm.94-95

boleh ada pengantinya, begitu juga dengan objek akad jual beli yang telah disepakati. Jika muslim melakukan pembatalan atas sebagian kontrak, dengan mengambil sebagian *Ra's al-maldan* muslim *fyh*, maka diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Begitu juga dalam akad jual beli.

- b. Penjual (*muslam ilyh*) tidak diperbolehkan meminta muslim untuk lepas dari *ra'sul mal* tanpa persetujuannya, jika muslim setuju, maka akad *Salām* batal. Serah terima *ra'sul maal* merupakan syarat syahnya akad *Salām*, berbeda dengan serah terima harga dalam jual beli. Sebaliknya, dalam akad *Salām* muslim boleh melakukan *ibra'* atas *muslam fyh*, tidak dalam jual beli, objek akad harus diserahkan.
- c. Muslim boleh melakukan *hawalah*, *kafalah* dan *rahn* atas *Ra's al-mal*, begitu juga muslim *ilyh* atas muslim *fiih*. Dengan catatan, *ra'sul mal* harus diserahkan *muhal 'alyh* (pihak yang menerima pengalihan piutang dari muhil), *kafil* orang yang menanggung pekerjaan), *rahin* (orang yang memberikan jaminan) pada saat melakukan akad.²⁴

²⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah.....*Hlm.134-135

Pensyariatian *Salām* sesuai dengan tuntutan syariat dan selaras dengan kaidah-kaidahnya. Di dalamnya tidak ada pertentangan dengan qiyas. Sebagaimana boleh menangguhkan penukar dalam jual beli, boleh pula menangguhkan barang yang dijual dalam *Salām*, tanpa ada perbezaan di antara keduanya. Dalam surat Al-Baqaroh dijelaskan bahwa apabila melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Yang dimaksud dengan utang adalah apa yang ditangguhkan dari harta-harta yang dijamin dalam tanggungan. Apabila barang yang dijual dideskripsikan, diketahui, dan dijamin dalam tanggungan, dan pembeli yakin bahwa penjual akan menunaikan barang tersebut ketika batas waktu yang ditentukan, maka barang tersebut adalah utang yang boleh ditangguhkan pembayarannya dan dicakup oleh ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas r.a.

Ini tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah Saw, bagi seorang untuk menjual sesuatu yang tidak ada padanya, sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hisyam, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ). (روا ابو داود، ابن ماجه، الترمذي، صحيح

الألباني)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad, dari Abu Awanah dari Abi Basyr, dari Yusuf bin Mahak Hakim bin Hizam, berkata : wahai Rasulullah, ada seseorang lelaki pernah datang kepadaku dia menginginkan aku menjual barang yang tidak ada padaku? Lalu apakah aku harus mencari dari pasar? Rasulullah Saw menjawab, “Jangan pernah menjual sesuatu yang tidak ada padaku”. (HR. Abu daud, Ibnu Majah, Tirmidzi di sahihkan Al-Albani).²⁵

Yang dimaksud dengan larangan ini adalah bahwa seseorang tidak boleh menjual apa yang tidak mampu diserahkan. Sesuatu yang tidak mampu diserahkan adalah sesuatu yang tidak ada padanya dalam pengertian yang sebenarnya sehingga penjualannya adalah penipuan dan pertaruhan.

Adapun penjualan sesuatu yang dideskripsikan dan dijamin dalam tanggungan, disertai dengan keyakinan akan

²⁵Muhammad Nashiruddin Al Albhani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Hlm.314

kemampuan untuk menunaikannya pada saatnya, sama sekali tidak termasuk ke dalam masalah ini.²⁶

Diperbolehkannya *muamalah* semacam ini termasuk kemudahan dan toleransi yang diberikan oleh syari'at Islam. Sebab muamalah ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan mereka.

a. Rukun Akad *Salām*

1) Shighah

Shighah atau bahasa transaksi dalam akad *Salām* meliputi ijab dan qabul yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem *Salām* (pesan) dan persetujuan.

2) Aqidain

Aqidain dalam akad *Salām* meliputi muslim dan muslim alyh. Muslim adalah pihak yang berperan sebagai pemesan (pembeli). Sedangkan muslim alyh adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang pesanan (muslim fyh) atau penjual.

3) Ra's Al-Mal

Ra's al-mal adalah harga dari muslim fyh yang harus dibayarkan dimuka oleh pihak muslim.

²⁶As-sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 5*.....Hlm.98-99

3) Muslam Fyh

Muslam Fyh adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan pihak muslim. ²⁷

b. Syarat Akad *Salām*

Salām adalah salah satu macam jual beli sehingga syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya dengan penambahan syarat-syarat sah yang khusus berikut ini :

- 1) Untuk barang yang dijadikan sebagai objek transaksi (*muslam fyh*), syarat yang harus dipenuhi adalah penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat dengan kalimat yang menunjukkan keduanya dengan jelas sehingga kedua pelaku akan dapat merujuk kepadanya (yaitu kepada penyebutan jenis dan sifat tersebut) jika terjadi perselisihan. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya : Barang siapa melakukan salaf atas sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan hingga waktu yang jelas. (Muttafaq ‘alyh)

²⁷Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*
....., Hlm.89

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, wujudnya barang (*muslam fyh*) hanya disyaratkan ketika waktu jatuh tempo penerimaan (*hulul*), dan tidak disyaratkan harus wujud ketika waktu akad. Sedangkan menurut Abu Hanifah, *muslam fyh* harus wujud sejak akad dilangsungkan hingga waktu jatuh tempo (*hulul*).²⁸

Barang (*Muslam fyh*) harus berstatus hutang dalam tanggungan, sehingga tidak sah apabila bersatus barang yang tertentu secara fisik. Sebab, bahasa *Salām* atau *Salaf* memiliki konsekuensi logis yang diakadi bersifat utang atau tanggungan.²⁹

Sebuah barang (*muslam fyh*) yang tidak bisa dispesifikasikan melalui kriterianya, tidak boleh di transaksikan melalui akad *Salām*.

- 2) Hendaknya harga diserahkan terimakan di tempat pelaksanaan akad. Di dalam hadist yang

²⁸.Tim Laskar Pelangi,*Metodologi Fiqh Muamalah.....*,Hlm.96-97

²⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i jilid 2*,Jakarta:Almahira,2010,Hlm.30

menjelaskan bahwa melakukan *Salaf* atas sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dalam takaran yang jelas. Melakukan *Salaf* artinya membayar. Imam syafi'i mengatakan: "Istilah *Salaf* tidak akan berlaku hingga barang yang disalafkan dibayar secara tunai sebelum berpisah dengan yang menerima salaf. Sebab bila harganya tidak diterima ditempat transaksi, maka transaksi ini menjadi jual beli utang dengan utang.³⁰

Dalam Fatwa DSN NO:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Salām* telah memutuskan ketentuan tentang pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.³¹

Dan apabila keduanya telah berpisah sebelum pembayaran harga atau mereka telah mengambil kesepakatan akad sebelum pembayaran diterima, akad tersebut batal. Kecuali bila sebagian harga telah dibayar,

³⁰Shahih Al-Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqh Juz 2.....*,Hlm.94

³¹Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli

sedang sebagian yang belum diserahkan berikut barang pesanan yang menjadi kompensasi pembayaran tersebut, hukumnya sah.

Seandainya penerima pesanan menerima pembayaran dimajelis akad, lalu menitipkannya kepada pemesan sebelum meninggalkan tempat itu, akad ini hukumnya boleh.

Ketika akad *Salām* dibatalkan karena suatu faktor, misalnya ketiadaan barang pesanan pada saat tiba masa penyerahan barang sesuai yang dijanjikan, sementara harga pokok masih tetap utuh, maka pemesan menarik kembali uang yang telah di serahkan. Pihak penerima pesanan tidak boleh menggantinya dengan barang yang lain.

Akad *Salām* tidak disyaratkan harus kredit (ditangguhkan), menurut al-madzhab. Sebagaimana telah disinggung di depan akad *Salām* sah dilakukan baik secara tunai maupun ditangguhkan hingga waktu tertentu. Apabila akad *Salām* diharuskan secara mutlak menentukan tunai atau kredit, sementara barang

pesanan telah ada, maka akad tersebut haruslah berlangsung secara tunai.³²

Jika pembeli memiliki piutang pada penjual, bolehkah dia menjadikan piutang tersebut sebagai harga dalam jual beli *as-Salām* ? Masyhur Fuqaha berpendapat tidak boleh, karena yang demikian itu berarti menjual utang dengan utang. Imam ash-Shadiq as berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Utang tidak boleh dijual dengan utang”.³³

- 3) Ditetapkan temponya secara jelas. Barang yang diSalām kan (*muslam fyh*) pada umumnya ada pada waktu penyerahan yang telah ditentukan.³⁴ Hendaklah barang yang dijual dengan cara *Salām* bukan termasuk benda yang sudah nyata, tetapi hutang yang terjamin. Penyerahan barang yang dijual dengan cara *Salām* hendaknya dilakukan ditempat terjadinya transaksi jika memungkinkan. Jika kedua belah pihak telah setuju dengan lokasi penyerahan

³²As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Imam Syafi'i 2*....., Hlm.29

³³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq juz 3&4*....., hlm.375

³⁴Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*....., Hlm.141

barang, barulah *Salām* boleh dilakukan. Namun jika keduanya masih berselisih tentang lokasinya, maka dikembalikan ke tempat transaksi semula jika memungkinkan, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim barang. Bila tidak memberikan ongkos kirim, maka pemesan tidak berhak menentukan tempat penyerahannya.³⁵

Atau hendaknya barang yang dijual dengan cara *Salām* diduga kuat telah tersedia saat jatuh tempo, agar barang tersebut bisa di serahkan pada waktunya. Bila barang yang di*Salām* kan tidak ada saat jatuh tempo, maka *Salām* tersebut tidak sah.³⁶

Sedangkan tempo penyerahan harga juga harus diketahui untuk menghindari kerugian. Tidak ada batas untuk panjang

³⁵As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Imam Syafi'i 2*....., Hlm.30

³⁶Shahih Al-Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqhi Juz 2*.....,Hlm.16

pendeknya tempo tersebut, selama tidak tergolong kesia-siaan.

2. Jual Beli *Istiṣna'* (Bai' Al-Istiṣna')

Istiṣna' adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli *Salām* jika ditinjau dari sisi bahwa obyek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

Istiṣna' secara etimologi adalah mashdar dari *Istiṣna'a asy-syai'*, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.

Adapun *Istiṣna'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Obyek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.³⁷

Dalam kitab al-Mishbaah al-Muniir, Mukhtaar ash-Shihaah dan al-Muhiith disebutkan bahwa secara bahasa *Istiṣna'* berarti thalabus shun'ah (meminta dibuatkan barang). Maksud pembuatan barang disini

³⁷Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab.....*,Hlm.143

adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya.

Dalam istilah fuqaha, *Istiṣna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Atau bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *Istiṣna'* (الاستصناع), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).³⁸

Dalam *Istiṣna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa obyek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *Istiṣna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang.

³⁸Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istiṣna'*

Akad *Istisna'* tercapai dengan terjadinya ijab dan qabul dari pemesan dan pengrajin. Pembeli disebut dengan pemesan, sedangkan penjual disebut pengrajin dan barang yang dibuat disebut barang pesanan. Misalnya, jika dua orang sepakat untuk membuat sepatu, wadah, pakaian, perkakas rumah tangga dan sebagainya.

Akad ini menyerupai akad *Salām* (membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan), karena akad ini merupakan jual beli barang yang tidak ada saat akad. Dalam akad ditetapkan bahwa barang di pesan berada dalam tanggungan pembuat (penjual). Akan tetapi, akad *Istisna'* memiliki perbedaan dengan akad *Salām* dari sisi ketidakharusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan. Begitu pula tidak disyaratkan bahwa barang yang dipesan merupakan salah satu barang yang dapat dijumpai dipasar.

Mahzab Hanafi menyatakan bahwa akad *Istisna'* adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Akad ini bukan janji atau akad *Ijarah* atas pekerjaan. Jadi, jika pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat sendiri olehnya, atau barang tersebut ia buat sebelum terjadinya akad tapi

sesuai dengan bentuk yang diminta, maka akad atas barang tersebut adalah dibenarkan.

Abu Said al-Barada'i mengatakan bahwa objek akad (ma'quud alyh) adalah pekerjaan atau proses pembuatan, karena makna *Istiṣna'* adalah meminta pembuatan, sehingga merupakan pekerjaan. Pendapat yang kuat dalam ijthad mazdhab Hanafi adalah bahwa objek akad adalah barang yang dibuat, bukan pekerjaan pembuatannya. Jika pembuat barang mendatangkan barang yang diminta sesuai dengan bentuk yang disyaratkan lalu orang yang memesan barang tersebut adalah sah. Hal itu baik barang atau yang diberikan tersebut bukan merupakan hasil kerjaan pengrajin ataupun buaatannya tapi dibuat sebelum terjadinya akad.

Namun, jika objek akad *Istiṣna'* ini pekerjaan pembuatan, maka hal itu tidak dibolehkan. Al-Kasani berkata : "jika dalam akad itu disyaratkan adanya pembuatan maka tidak boleh, karena syarat tersebut kerjaan yang terjadi di masa datang dan masa lalu. Pendapat yang benar adalah objek akad adalah barang tapi disyaratkan didalamnya adanya proses pembuatan, karena makna *Istiṣna'* adalah meminta pembuatan barang, sehingga akad yang tidak disyaratkan adanya pembuatan maka tidak dapat disebut sebagai *Istiṣna'*. Nama akad ini

merupakan bukti atas hal itu. Begitu pula, akad atas barang dalam tanggungan dinamakan akad *Salām* , sedangkan akad ini dinamakan akad *Istiṣna'*. Secara hukum asal, perbedaan nama menunjukkan perbedaan makna. Adapun jika pengrajin (pembuat) mendatangkan barang yang diminta tapi dibuatnya sebelum terjadinya akad lalu pemesan menerima barang tersebut, maka akad ini sah bukan dengan akad awal tapi dengan akad lain, yaitu adanya penyerahan dengan kerelaan masing-masing pihak. Landasan hukumnya, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika didasarkan pada qiyas dan kaidah umum, maka akad *Istiṣna'* tidak boleh dilakukan, karena akad ini mengandung jual beli barang yang tidak ada seperti akad *Salām* . Jual beli barang yang tidak ada adalah tidak dibolehkan berdasarkan larangan Nabi Saw untuk tidak menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, akad ini tidak dapat dikatakan sebagai jual beli, karena merupakan jual beli barang yang tidak ada. semua akad ini tidak sah. Pendapat ini diambil pula oleh Zufar, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Namun demikian, para ulama tersebut membolehkan akad *Istiṣna'* ini dengan menyamakannya dengan akad *Salām* . Dalam akad *Istiṣna'* disyaratkan seluruh syarat yang ada dalam akad *Salām* .

Di antara syarat utamanya adalah menyerahkan seluruh harga barang dalam majelis akad. Ulama Malikiyyah membolehkan penundaan penyerahan harga hingga satu atau dua hari. Mereka juga menyatakan bahwa harus ditentukan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana dalam akad *Salām*, jika tidak maka akad itu menjadi rusak. Selain itu, mereka juga mensyaratkan tidak boleh menentukan pembuat barang atau barang yang dibuat. Begitu juga syarat-syarat akad *Salām* yang lainnya. Dengan demikian, akad *Istiṣna'* dianggap tidak sah dan batal jika terjadi tiga hal, yaitu tidak ditentukannya waktu penyerahan barang yang dipesan, menentukan pekerja yang membuatnya, dan menentukan barang yang dibuat. Karena kalau ditentukan, maka barang tersebut menjadi tertentu dan tidak lagi barang dalam tanggungan, padahal salah satu syarat akad *Salām* dan juga akad *Istiṣna'* adalah barang yang dipesan harus barang tidak yang berada dalam tanggungan.

Namun, menurut ulama Syafi'iyah, itu adalah sah, baik waktu penyerahan yang ditentukan maupun tidak, yaitu dengan melakukan akad *Salām* dengan penyerahan secara langsung ditempat akad. Akad secara kontan seperti ini adalah sah menurut mereka.

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *Istiṣna'* boleh berdasarkan dalil *Istiṣna'* yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi *ijma* tanpa ada yang menolaknya.

Ibnu Mas'ud berkata, "Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka dia adalah baik menurut Allah SWT".

Dalam hukum *Istiṣna'*, yang dimaksud adalah akibat yang ditimbulkan oleh akad *Istiṣna'*. Akad *Istiṣna'* memiliki beberapa hukum, salah satunya adalah dilihat dari akibat utamanya adalah ditetapkannya hak kepemilikan barang yang akan dibuat (dalam tanggungan) bagi pemesan, dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang disepakati bagi pembuat barang.³⁹

a. Rukun dan Syarat *Bai' Istiṣna'*

1) Rukun *Bai' Istiṣna'*

Seperti halnya jual beli *Salām*, jual beli *Istiṣna'* memiliki rukun dan syarat yang harus

³⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011, Hlm. 268-270

dipenuhi. Rukunnya adalah ijab dan qabul. Hukumnya adalah tetapnya kepemilikan atas penukar dan barang.⁴⁰

2) Syarat-syarat *Bai' Istiṣna'*

Selain memiliki rukun, jual beli *Istiṣna'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat jual beli *Istiṣna'*, para ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad *Istiṣna'* yang jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad itu menjadi rusak. Jika rusak, maka ia dimasukkan dalam kelompok jual beli fasid yang perpindahan kepemilikannya dengan penerimaan barang adalah secara tidak baik sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan serta wajib menghilangkan sebab ketidakabsahannya itu guna menghormati aturan syariat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik. Informasi barang dapat terpenuhi dengan mengetahui beberapa hal tersebut. Jika salah satu

⁴⁰As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Imam Syafi'i* 2.....Hlm.69

informasi berkaitan dengan barang pesanan ini tidak ada, maka akad itu menjadi rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian merusak akad.

2. Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh memesan pembuatan baju atau barang lainnya yang tidak biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perasan anggur. Tetapi, pemesan barang seperti itu dibolehkan jika menggunakan akad *Salām* bila seluruh syaratnya terpenuhi. Jika seluruh syaratnya terpenuhi, maka akad *Istiṣna'* menjadi batal tapi tercapailah akad *Salām* .

Hal itu karena yang menjadi standar keabsahan akad adalah maksud yang terkandung dalam akad, bukan kata-kata yang digunakannya. Akad *Salām* boleh dilakukan pada barang-barang bukan barang yang memiliki varian serupa, seperti pakaian, karpet, tikar, dan sebagainya. Di masa sekarang, diperbolehkan memesan pembuatan baju karena masyarakat

telah terbiasa melakukan hal itu. Kebiasaan suatu masyarakat dapat berubah sesuai waktu dan tempat.

3. Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak menyebutkan waktu tertentu untuk penyerahan barang yang di pesan, maka rusaklah akad itu dan berubah menjadi akad *Salām* menurut Abu Hanifah. Sehingga, kemudian masyarakat atasnya syarat-syarat yang berlaku dalam akad *Salām* , seperti menyerahkan seluruh harga pada majelis akad tidak ada hak khiyar (memilih membatalkan atau meneruskan akad) bagi kedua belah pihak jika pemesan telah memesan barang menggunakan akad *Salām* sesuai bentuk yang disebutkan dalam akad. Alasannya syarat ini adalah bahwa jika salah satu pihak menentukan batas waktu, maka ia telah melakukan akad yang mengandung makna akad *Salām* . Dalam akad yang dijadikan standar adalah makna yang dikandung akad itu , bukan kata-kata yang digunakannya. Oleh karena itu, jika ia menentukan batas waktu penyerahan barang yang tidak boleh dijadikan objek *Istiṣna'* (seperti meminta tukang tenun untuk menenun barang

milik pemesan sendiri, atau meminta tukang jahit untuk menjahit kain milik pemesan sendiri), maka akad itu berubah menjadi akad *Salām* .

Yang dimaksud dengan batas waktu penyerahan di sini adalah satu bulan atau lebih. Jika kurang dari satu bulan, maka akad itu adalah akad *Istiṣna'* jika barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan pembuatannya. Begitu juga jika maksud dari penentuan waktu itu adalah untuk meminta kesegeraan penyerahan bukan penundaan penyerahan, seperti jika pemesan berkata, “ Dengan syarat kamu harus menyelesaikannya besok atau lusa ”. jika maksud dari pembatasan waktu dari pembatasan waktu itu adalah meminta pengakhiran atau penundaan penyerahan, maka tidak boleh dilakukan dengan akad *Istiṣna'*, dan tidak boleh pula dengan akad *Salām* jika waktu penyerahan kurang dari satu bulan. Kesimulannya adalah bahwa akad yang menentukan batas penyerahan barang lebih dari satu bulan adalah akad *Salām* , dan akad yang menentukan batas penyerahan kurang dari satu bulan dan barang yang di pesan merupakan barang yang biasa dipesan adalah akad *Istiṣna'*

kecuali jika maksud penentuan batas tersebut untuk meminta kesegeraan.

Segala sesuatu yang telah biasa dipesan pembuatannya maka secara mutlak dibolehkan melakukan akad *Istiṣna'* atasnya. Adapun jika barang tersebut tidak umum dipesan pembuatannya dan disebutkan waktu penyerahannya, maka akad tersebut adalah akad *Salām* sehingga diterapkan atasnya syarat-syarat yang berlaku pada akad *Salām*. Jika tidak disebutkan waktu penyerahannya, maka termasuk akad *Istiṣna'* juga. “ Jika ditentukan waktu penyerahan barang, lalu waktu tersebut terlewati tapi barang belum selesai dibuat, maka pemesan berhak memilih antara menunggu penyelesaian pembuatan barang atau membatalkan akad sebagaimana yang terjadi dalam akad *Salām* .

Sementara itu, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat yang digabungkan dalam akad seperti syarat yang dimasukkan dalam akad dipandang dari sisi pembentukan hukum. Hal ini jika syarat tersebut adalah shahih. Namun, jika syarat tersebut rusak, maka ia

digabungkan dalam akad dan membuatnya rusak, persis seperti syarat yang masuk dalam akad. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sedangkan *ash-Shahiban* berpendapat bahwa syarat rusak tidak digabungkan dalam akad. Akad itu tetap sah dan syarat rusak itu dibatalkan. Hal itu demi menjaga keshahihan akad yang telah terjadi.⁴¹

⁴¹Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i jilid 5.....*, Hlm.271-273